



PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Indra Bayu, S.H., M.H. dan Sigit Widodo, S.H. serta Pandu Adie Wijaya, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES" berkedudukan di Sumput no.150 Rt.05 Rw.02 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 262/Kuasa/01/2025/PA.Sda tanggal 13 Januari 2025 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 13 Januari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.361/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Oktober 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXtertanggal 18 Oktober 1996;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah Penggugat di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:
  - ANAK 1, NIK XXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, 10 Agustus 1997, Umur: 27 Tahun, Pendidikan: SMA;
  - ANAK 2, NIK XXXX, tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, 20 November 2001, Umur: 23 Tahun, Pendidikan: SMA;Kedua anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mulai muncul disebabkan karena:
  - Tergugat selingkuh;
  - Tergugat tidak pernah pulang;
  - Tergugat memberi nafkah yang tidak layak;
5. Bahwa pada Januari 2021 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan pulang kerumah saudara Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama + 3 Tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.361/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan cerai tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Indra Bayu, S.H., M.H. dan Sigit Widodo, S.H. serta Pandu Adie Wijaya, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES" berkedudukan di Sumpat no.150 Rt.05 Rw.02 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.361/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap persidangan. Kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan atas upaya tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Indra Bayu, S.H., M.H. dan Sigit Widodo, S.H. serta Pandu Adie Wijaya, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES" berkedudukan di Sumput no.150 Rt.05 Rw.02 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.361/Pdt.G/2025/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh saya Drs. H. Arifin,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.361/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

TTD

**Drs. H. Arifin, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

TTD

**H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Berkas		
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.361/Pdt.G/2025/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)